

**ANALISIS KONSEP *SADD AL-DZARI'AH* TERHADAP
PRAKTEK PENGAMBILAN TANAH BUKIT
UNTUK JUAL BELI**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

AGUSTIAR

**-
Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Nim : 2012017029**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEG ERI LANGSA
2022 M / 1443 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institusi Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah**

Diajukan Oleh:

**AGUSTIAR
NIM. 2012017029**

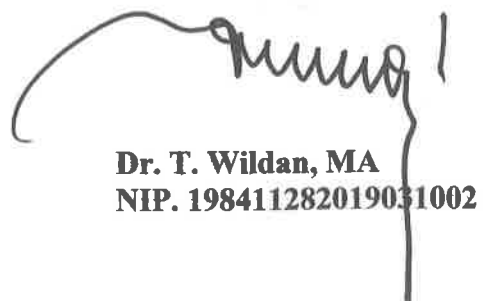
Disetujui oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Awwaluzzikri, Lc, MA
NIDN.2013097905**

Pembimbing II,



**Dr. T. Wildan, MA
NIP. 198411282019031002**

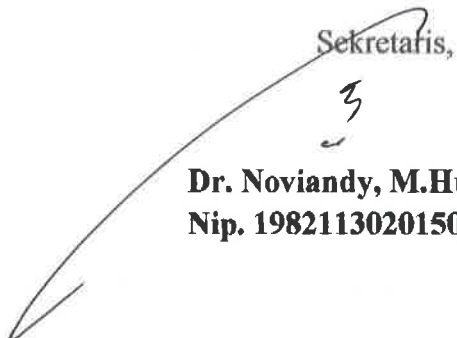
**LEMBAR
PENGESAHAN**

Skripsi berjudul : *Analisis Konsep Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Praktek Pengambilan Tanah Untuk Jual Beli*. an. Agustiar, NIM 2012017029 program studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 10 Agustus 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 22 September 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Ketua,


Dr. Awwaluzzikri, Lc, MA
NIDN.2013097905

Sekretaris,


Dr. Noviandy, M.Hum
Nip. 198211302015031002

Anggota I


Dr. H. Zulkarnaini, MA
NIP. 196705111990021001

Anggota II


Zainal Muttaqin, M.H.I
Nip. 198612282020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa

(Dr. Zulfikar, MA)
Nip. 197209091999051001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agustiar

Nim : 2012017029

Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 12 Agustus 1998

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Islam (HES)

Fakultas/Program : Syariah

Alamat : Gampong Jawa Muka

Judul : ***“Analisis Konsep Sadd Al-Dzari’ah Terhadap Praktik
Pengambilan Tanah Bukit Untuk Jual Beli”***

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil dari karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Langsa, Mei 2022

Penulis

Agustiar



ABSTRAK

Nama : Agustiar, Ttl: Langsa 12 Agustus 1998, Nim:2012017029, Alamat: Gampong Jawa Muka, Kec. Langsa Baro, Judul Penelitian: “Analisis Konsep Sadd Al-Dzari’ah Terhadap Praktek Pengambilan Tanah Untuk Jual Beli”.

Prinsip dasar di dalam muamalah adalah boleh dan maksud dari kaidah di atas yaitu semua akad atau transaksi dipandang halal (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Pada saat ini tanah menjadi sesuatu yang sangat bernilai, semakin hari harga tanah semakin meningkat, tidak hanya tanah untuk ditempati, akan tetapi tanah yang dikeruk juga semakin melambung harga pasarannya, sehingga banyak para pengusaha dibidang pembangunan yang menjadikan tanah keruk sebagai bisnis jual beli. Praktik ini terjadi di Desa Bukit Panjang, dimana tanah yang dikeruk semakin banyak diambil untuk dijual, hal ini tentu menimbulkan masalah yang dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis bertujuan untuk mengetahui : 1. praktik pengambilan tanah untuk jual beli di desa bukit Panjang kab. Aceh Tamiang?, 2. dampak dari pengambilan tanah di desa bukit Panjang Kab. Aceh Tamiang? 3. Praktik pengambilan tanah untuk jual beli di desa bukit Panjang kab. Aceh Tamiang ditinjau menurut konsep *Sadd al-Dzari’ah*. Adapun metode penelitian pada pengambilan tanah bukit untuk jual beli yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis *field reaserch* (lapangan). Sedangkan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh baru dianalisis yang kemudian ditarik kesimpulan dari data. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu Jual beli tanah di desa Bukit Panjang dilihat dari jual beli telah dilakukan sesuai dengan akad jual beli di dalam Islam, dimana barang merupakan milik pribadi, jelas akad dan rukunnya. Dampak yang ditimbulkan dari jual beli tanah di desa bukit Panjang yaitu berdampak bagi ekosistem yang ada pada bukit tersebut, dan merusak lingkungan serta menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat akan adanya longsor. Ditinjau menurut *Sad al-Dzariah* maka jual beli ini apabila terus berlanjut menimbulkan mafsadah, dilihat dari dampaknya lebih banyak mafsadah

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi pada Jurusan/Prodi Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “***Analisis Konsep Sadd Al-Dzari’ah Terhadap Praktek Pengambilan Tanah Untuk Jual Beli***”.”

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Agama Islam sebagai *rahmatan lil ‘alamin* sehingga membawa keselamatan bagi umat manusia dan alam semesta ini, dan tidak lupa pula kepada keluarga dan Al-sahabat Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam hingga saat ini.

Dengan berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan ini, dalam menulis skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan baik dari segi pengalaman dan dari segi waktu juga dari segi bahan yang menjadi landasan utama yang menyangkut dengan jual beli tanah. Pada kesempatan yang sangat bahagia ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri, MA , Rektor IAIN Langsa.
2. Dr. Zulfikar, MA, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Anizar, MA Ketua Jurusan HES dan yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Dr. Awwaluzzikri, MA selaku pembimbing pertama Dr. Wildan, MA selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Staf Perpustakaan, yang selalu mendukung buku-buku yang dibutuhkan.
6. Ibu dosen dan Staf IAIN Langsa yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu pengetahuan di bangku perkuliahan.

Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca dan terkait dengan skripsi ini, dan yang paling utama bermanfaat bagi penulis skripsi ini

Langsa , September 2022

Penulis

C

AGUSTIAR

DAFTAR ISI

	Nomor
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Penjelasan Istilah	5
G. Kajian Terdahulu	6
H. Kerangka Teori	7
I. Sistematika Pembahasan	8
 BAB II LANDASAN TEORI	 10
A. Konsep <i>Sadd al-Dzariah</i>	10
1. Pengertian <i>Sadd al-Dzariah</i>	10
2. Kedudukan <i>Sadd al-Dzariah</i>	14
3. Dasar Hukum <i>Sadd al-Dzariah</i>	17
4. Syarat Realisasi <i>Sadd al-Dzariah</i>	20
5. Rukun-Rukun <i>Sadd al-Dzariah</i>	23
6. Macam-macam <i>Sadd al-Dzariah</i>	26
B. Gambaran umum Jual Beli	31
1. Pengertian jual beli	31
2. Dasar Hukum jual beli	34
3. Rukun Dan Syarat Jual beli	35
4. Macam-macam jual beli	37
5. Jual Beli Terlarang di dalam Islam	35
 BAB III BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 41
A. Pendekatan Penelitian Dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Sumber Data	42
D. Metode Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis Data	45
F. Penyajian Analisis Data	47

BAB IV	ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	49
	A. Praktik Pengambilan Tanah Untuk Jual Beli Di Desa Bukit Panjang Kab. Aceh Tamiang.....	49
	B. Dampak Dari Pengambilan Tanah Di Desa Bukit Panjang Kab. Aceh Tamiang	51
	C. Praktik Pengambilan Tanah Untuk Jual Beli Di Desa Bukit Panjang Kab. Aceh Tamiang Ditinjau Menurut Konsep <i>Sadd al-Dzari'ah</i>	53
	D. Analisis Penulis	61
BAB IV	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran	65
	DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAIB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perbuatan dimana secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu dimana jelas tanpa mempersoalkan apakah perbuatan dimana dituju itu baik bukan buruk, mendatangkan manfaat bukan madharat. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan dimana diituju itu, ada serentetan perbuatan dimana mendahuluinya dimana harus di lalunya.

Menurut Amir Syarifuddin sebaigaimana diikutip oleh Hifdhatul, perbuatan-perbuatan pokok dimana di tuju oleh seseorang telah diatur oleh syara' dan termasuk ke dalam hukum taklifi dimana lima bukan dimana diisebut *al-ahkam al khamsah*. Untuk dapat melakukan perbuatan pokok dimana di perintahkan bukan dimana diilarang, harus terlebih dahulu melakukan perbuatan dimana mendahuluinya.¹ Keharusan melakukan bukan menghindarkan perbuatan dimana mendahului perbuatan pokok itu ada dimana telah diatur sendiri hukumnya oleh syara', dan ada dimana bukan diatur secara langsung.

Memahami aturan dimana telah di syari'atkan Allah SWT harus disertai dengan upaya pemahaman terhadap alasan-alasan dimana melatarbelakangi penetapan aturan-aturan hukum tersebut. Persoalan dimana diisebut terakhir ini merupakan suatu hal dimana penting dan harus dilakukan agar bersinergi antara pemberlakuan ketentuan – hukum – dengan nilai d ibailik ketentuan

¹ Hifdhotul Munaewaeroh, *Saedd Al- Dzaeri'aet Dan Aplikasinya Pada Permaesaelahaen Fiqih Kontemporer*, (Jurnael Ijtihad), Vol. 12 No. 1, Juni 2018, Diakses Paedae Taenggael 23 Maeret 2021.

tersebut. Berdasarkan pertimbangan akal sehat, bahwa ada hubungan antara faktor pendorong bukan tautan logis dengan ketentuan-ketentuan hukum dimana telah ditetapkan, karena dengan adanya hubungan diantara keduanya akan bisa diketahui hikmah bukanpun juga *maqashid syari'ah* diibailik pemberlakuan suatu ketentuan. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa segala ketentuan hukum dimana telah ditetapkan Allah pasti terkait dengan sebaib-sebaib dimana melatarbelakanginya dan pasti ada tujuan dimana hendak diicapai.² Salah satu bentuk muamalah yaitu jual beli. Dalam Islam, jual beli itu hukumnya boleh (halal) apabila bukan ada suatu sebaib dimana melarangnya sesuai dengan kaidah fiqh dimana berhubungan dengan muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمَعَا مِلَّةِ الْإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil dimana mengharamkannya"*³

Prinsip dasar di dalam muamalah adalah boleh dan maksud dari kaidah di atas yaitu semua akad bukan transaksi diipandang halal (boleh) selama bukan ada dalil dimana melarangnya.⁴ Jual beli merupakan suatu sarana dimana digunakan untuk tolongmenolong antar sesama manusia, sehingga Islam menetapkan kebolehan nya sebaigaimana dimana diisya'atkan oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah bukan hadiis.⁵

² Nurdhin Baeroroh, *Metaemorfosis "Illat Hukum" Daelaem Saed AEdz-Dzaeri'ah Daen Faeth AEdz-Dzaeriaeh (Sebuaeh Kaejiaen Perbaendingaen)*, Jurnael online, (Yogyaekaertae: Faekultaes Syaeri'ah daen Hukum UIN Sunaen Kaelijaegae Yogyaekaertae), h.1

³ AE. Djaezuli, *Kaeidaeh-Kaeidaeh Fikih* (Jaekaertae, 2006), h. 129.

⁴ Enaeng Hidaeyaet, *Fiqh Juael Beli*, (Baendung: PT Remaejae Rosdaekaeryae, 2015), h. 51

⁵ Syaefullaeh M.S, *Etikae Juael Beli Daelaem Islaem*, (Jurnael Studiae Islaemikae, 2014), Vol. 11:2 h. 374.

Desa Bukit Panjang merupakan desa dimana berbukit, dimana banyak diitanami pohon karet dan berbagai jenis tanaman lainnya. Pada saat ini tanah menjadi sesuatu dimana sangat bernilai, semakin hari harga tanah semakin meningkat, bukan hanya tanah untuk ditempati, akan tetapi tanah dimana dikeruk juga semakin melambung harga pasarannya, sehingga banyak para pengusaha diibidang pembaangunan dimana menjadikan tanah keruk sebagai bisnis jual beli. Adapun pada saat ini tanah diibukit Panjang semakin lama semakin banyak dimana diambil untuk dijual, hal ini tentu menimbulkan masalah dimana dirasakan oleh masyarakat dimana berada di atas bukit selain gangguan hewan dimana banyak keluar dari dari tempat biasa ditinggali menuju kemukiman tempat tinggal masyarakat, selain itu tanah dimana di keruk juga mulai longsor sedikit-demi sedikit terutama pada saat hujan.⁶

Praktik pengambilan tanah di desa Bukit Panjang dengan berbagai masalahnya sangat menarik untuk diteliti hukumnya dalam Islam dengan menggunakan pendekatan *Sadd al-Dzari'ah* . Adapun pendekatan *Sadd al-Dzari'ah* yaitu sesuatu dimana menghubungkan suatu kebaikan kepada mafsadat. Ibn Asyur sebagaimana dikutip oleh Nurdhin menjelaskan bahwa *Sadd al-Dzari'at* sebagai sebuah istilah bukan *Laqab* dimana dipakai dalam para fuqaha terkait dengan sebuah konsep upaya pembaitalan, pencegahan dan pelarangan perbuatan-perbuatan dimana ditakutkan bukan diduga mengarah pada kerusakan dimana jelas bukan disepakati.

⁶ Hasil Observasi di Gaempong Bukit Tinggi Kaeb. Aceh Taemiang, pada 23 Oktober 2021

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan pengambilan tanah untuk jual beli dengan judul ***“Analisis Konsep Sadd al-Dzari’ah Terhadap Praktek Pengambilan Tanah Bukit Untuk Jual Beli”***.

B. Baitasan Masalah

Adapun dalam penelitian ini peneliti membaitasi masalah dimana hendak diteliti, agar bukan meluar pada pokok pembaihasan dimana akan diibaihas nantinya, dalam penelitian ini pokok kajian dimana akan diibaihas yaitu mengenai pengambilan tanah bukit untuk diperjual belikan ditinjau menurut konsep *Sadd al-Dzari’ah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pengambilan tanah untuk jual beli di desa bukit Panjang kab. Aceh Tamiang?
2. Bagaimana dampak dari pengambilan tanah di desa bukit Panjang Kab. Aceh Tamiang?
3. Bagaimana tinjauan *Sadd al-Dzari’ah* terhadap praktik pengambilan tanah untuk jual beli di desa bukit Panjang kab. Aceh Tamiang?

D. Tujuan Masalah

Adapun tujuan penelitian yaitu :

1. praktik pengambilan tanah untuk jual beli dii desa bukit Panjang kab. Aceh Tamiang diitinjau menurut konsep *Sadd al-Dzari'ah* ?
2. Untuk mengetahui praktik pengambilan tanah untuk jual beli dii desa bukit Panjang kab. Aceh Tamiang.
3. Untuk mengetahui dampak dari pengambilan tanah dii desa bukit Panjang Kab. Aceh Tamiang.
4. Untuk mengetahui praktik pengambilan tanah untuk jual beli dii desa bukit Panjang kab. Aceh Tamiang diitinjau menurut konsep *Sadd al-Dzari'ah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- a) Diiharapkan menjadii sebuah tambaihan ilmu untuk mahasiswa khususnya bidang muamalah khususnya pada konsep *Sadd al-Dzari'ah*.
- b) Penelitian ini diiharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebaigai sumbaingan pemikiran baigi dunia hukum Fiqh muamalah.

2. Praktis

- a) Baigi penulis
Menambaih wawasan penulis mengenai jual beli lebih luas lagi dan menjadii acuan untuk terus menggali lebih dalam lagi, khususnya dalam bidang muamalah.
- b) Baigi masyarakat

Sebagai masukan bukan sumber ilmu agar lebih memperhatikan hukum-hukum dimana ada didalam tuntunan Islam.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan maksud dari judul dimana hendak diteliti, berikut ini penulis jelaskan maksud dari judul penulis yaitu :

1. Konsep

Konsep menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu berarti sebuah gambaran, rancangan, susunan, pendapat, proses, maupun susunan sistematis maupun kerangka. Adapun dimana penulis maksud dengan konsep adalah sebuah gambaran dari teori dimana hendak penulis kaji dimana berkaitan dengan judul penelitian penulis.

2. *Sadd Al-Dzari'ah*

Sadd al-Dzari'ah adalah pelarangan atas apa saja dimana pada dasarnya itu boleh dilakukan, agar diia bukan mengarah kepada dimana bukan boleh untuk dilakukan.

3. Jual beli

Jual beli bukan al-baii dimana artinya menuai, menukar sesuatu dengan dimana lainnya, mengganti, dalam bahasa Arab sering digunakan bahasa lawannya yaitu asy syira (beli).⁷

G. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian dimana hampir sama dengan penelitian penulis mengenai jual beli di antaranya yaitu :

Nurdhin Bairoroh, 2017, dimana berjudul “*Metamorfosis “Illat Hukum Dalam Sad al-Dzari”ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)*”. Peran ta’lil ahkam dimana kemudian menghasilkan tautan logis berupa „illat harus selalu adabtabel, akuntabel, dan faktual sehingga penetapan hukum “*tasyri*” al-hukum” bisa selalu dilakukan dengan bukan berpola pada satu metode ijtihad saja. Dengan adanya metamorfosis tautan logis dari setiap kasus, maka juga harus diisikapi dengan model penetapan hukum “*tasyri*” al-hukm” dimana berbeda pula. Ketika terpaku antara kerusakan bukan mafsadah maka bentuk penyikapannya adalah dengan metode ijtihad *Sad al-Dzari’ah* dan ketika ia terpaku pada realisasi kemaslahatan dan kebaiikan maka bentuk penyikapannya adalah dengan metode ijtihad *Fath Al-Dzari’ah*.⁸ Adapun persamaan penelitian Nurdiin Baihorok dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang Sadd al-Dzariah, sedangkan dimana membedakan yaitu wilayah kajian dimana penelitian Nurdiin lebih kepada penelitian pustaka sedangkan penulis lebih kepada penelitian lapangan.

⁷ Gemaelae Dewi, *Hukum Perikaetaen Islaem di Indonesiae* (Jaekaertae: Persaadae Mediae, 2005), h. 101.

⁸ Nurdhin Baeroroh, “Metaemorfosis “*Illat Hukum*” Daelaem Saed AEdz-Dzaeri”ah Daen Faeth AEdz-Dzaeriaeh (Sebuah Kaejiaen Perbaendingaen)”, *Jurnael Pemikiraen Hukum*, Vol 5, No 2 (2017).

Muhammad Hanif Halililah, 2021, dengan judul “ *Kehujjahan Sadd Al-Zari’ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studii Perbaindiingan antara Mazhab Maliki, Syafi’i, dan Zhahiri)*”, Hasil penelitian menunjukkan sadd al-zari’ah adalah salah satu metode istinbaith hukum dalam Islam. Intipati dari sebuah perbuatan pada hakikatnya terkandung dua sisi, yaitu pertamanya jalan dimana mendorong pada suatu perbuatan dan tujuan dimana diisimpulkan dari perbuatan tersebut samaada baik bukanpun buruk. Seterusnya, dii era modernisasi ini metode sadd al-zari’ah telah bainyak diiaplikasikan pada permasalahan kontemporer dimana mencakup pelbagai bidang seperti perubaitan, munakahat, muamalat dan lain-lain. Adapun persamaan penelitian Hanif dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang Sadd al-Dzariah, sedangkan dimana membedakan yaitu wilayah kajian diimana penelitian Hanif lebih kepada penelitian pustaka sedangkan penulis lebih kepada penelitian lapangan.⁹

G. Kerangka Teori

Sadd al-Dzariah adalah perbuatan dimana dilakukan seseorang dimana sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi akan berakhir dengan suatu kerusakan.¹⁰ Dasar diiterimanya *Sadd al-Dzari’ah* sebagai sumber pokok dalam hukum Islam adalah tinjauan terhadap akibat suatu perbuatan. Perbuatan dimana menjadii perantara mendapatkan ketetapan hukum sama dengan perbuatan dimana

⁹ Muhaemmaed Haenif Haelililaeh, *Kehujjaehaen Saedd AEI-Žaeri’ah Sebaegaei Daelil Hukum Islaem (Studi Perbaendingaen aentaerae Maezhaeb Maeliki, Syaefi’i daen Zhaehiri)*, (Baendae AEceh: AEr-Raeniri, 2021), h.5.

¹⁰ Sri Nuryaenti, *Tinjaueaen Saedd AEI-Dzaeri’ah Terhaedaep Praetik Juael Beli Saepi Mengaendung* (Studi Kaesus Paesaer Saepi Singkil Desae Kaeraenggeneng Kecaemaetaen Boyolaeli Kaebupaeten Boyolaeli). (Saelaetigae: IAEIN Saelaetigae, 2020), h.30.

menjadi sasaran baik akibat perbuatan itu dikehendaki bukan dikehendaki terjadinya. Apabila perbuatan itu mengarah kepada sesuatu dimana diperintahkan, maka ia menjadi diperintahkan, sebaliknya jika perbuatan itu mengarah kepada perbuatan buruk, maka ia menjadi terlarang.

Sedangkan jual beli adalah merupakan salah satu transaksi dimana sering dilakukan oleh manusia. Di dalam jual beli ada akad dimana mengikat antara penjual dan pembeli, jual beli dapat dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Suatu perjanjian di pandang telah terjadi serta bukan merugikan salah satu pihak dalam perdagangan maka harus dipahami syarat-syaratnya dan rukun-rukun. Rukun merupakan suatu unsur harus ada dan bersifat mutlak dalam sesuatu hal, tindakan bukan peristiwa. Rukun perjanjian adalah ucapan dan mengabulkan, ijab ialah per mulaan dimana menjelaskan dan keluar dari salah seorang dimana ber akad sebagai gambaran ke hendak nya dalam mengadakan perjanjian. Sedangkan qabul ialah perkataan dimana keluar dari pihak ber akad pula, dimana diucapkan setelah adanya ijab.¹¹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan proposal Skripsi ini diibagi ke dalam lima bab:

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk mengantarkan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis dalam mencari jawaban dari pokok

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raje Graefindo Persada, 2002), h. 47.

permasalahan. Baib ini terdiri dari sembilan sub baib yaitu latar belakang masalah, baitasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Baib dua berisi gambairan umum landasan teori. Pembahasan ini diimaksudkan untuk mengetahui teori-teori dimana berkaitan dengan masalah-masalah dimana akan diiteliti yaitu jual beli dan *Sadd al-Dzari'ah*

Baib tiga berikan metode penelitian pembahasan ini yaitu jenis pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data.

Baib empat yaitu berisikan tentang jual beli tanah dii tinjau menurut *Sadd al-Dzari'ah*.

Baib lima merupakan penutup dimana memuat kesimpulan, saran-saran.

BAIB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pengambilan Tanah Untuk Jual Beli Dii Desa Bukit Panjang Kab.

Aceh Tamiang

Jual beli tanah timbun pada dasarnya adalah jual beli tanah perbukitan dimana dii kerok untuk menimbun seperti pembuatan dasan rumah, menimbun jalan dan lain sebaigainya. Seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk kebutuhan makan kebutuhan akan tempat tinggal semakin besar, sehingga pada saat ini bainyak baingunan dimana berdiiri dii daerah persawahan bukan pembukaan lahan bairu dimana membutuhkan tanah untuk menimbun. Salah satu desa dimana melakukan transaksi jual beli tanah timbun yaitu desa Bukit Panjang, diimana desa Bukit Panjang merupakan salah satu desa perbukitan dimana pada saat ini bainyak dii beli tanah untuk diijadiikan tanah timbunan.

Menurut masyarakat Bukit Panjang, baipak RD sebelum dilakukan transaksi jual beli tanah, pemilik tanah meminta izin kepada masyarakat dimana berada dii atas bukit, berikut penuturan baipak RD, beliau mengemukakan baihwa:

“Tanah bukit ini sebelumnya adalah tanah dimana diitanami pohon karet, biasanya masyarakat akan turun kebaiwah bukit untuk mengambil air, bukan pergi kesawah dari jalan tersebut namun seiring waktu masyarakat bukan pernah lagi mengambil air kebaiwah karena pada saat ini air PAM mulai masuk ke desa Bukit Panjang.”⁸⁸

⁸⁸ Haesil Waewaencaerae dengaen Baepaek RD, Maesyaeraekaet Desae Bukit Paenjaeng Kec. Maenyaek Paeyed, Kaeb. AEceh Taemiaeng, Paedae Taenggael 10 Desember 2021.

Beliau menambahkan :

“benar tanah bukit ini sebelum diijual pemiliknya meminta izin kepada masyarakat, dengan diiberi ganti rugi oleh pemilik tanah, mau bukan mau dimana namanya tanah bukan milik kita dimana kita terima, cuma dimana jadii masalah tanah, y diiterima.”⁸⁹

Hal ini dii benarkan oleh Ibu KL beliau mengatakan baihwa :

“ada, baipak M datang meminta izin untuk menjual tanah nya dimana berada diilereng bukit, sebenarnya jika beliau menjual bukan masalah karena tanah tersebut milik beliau, Cuma jika tanah tersebut diikeruk akan berimbais pada masyarakat dimana berada dii atas bukit.”⁹⁰

Hal hal sama juga diisampaikan oleh baipak Tr dan PT serta ibu KM dimana peneliti wawancarai, mereka mengatakan baihwa sebelum menjual tanah baipak M meminta izin kepada masyarakat, mereka sebenarnya bukan setuju mengingat tanah tersebut berada dii belakang rumah dan diikhawatirkan longsor.

Jadii dapat diisimpulkan baihwa sebelum baipak M menjual tanah lereng bukit, beliau meminta izin kepada masyarakat setempat dengan membaiyar ganti rugi, akan tetapi sebaigian masyarakat bukan setuju karena tanah tersebut berada dii belakang ruma mereka, akan tetapi karena tanah tersebut merupakan tanah milik pribaidii jadii masyarakat bukan dapat melarang jual beli tanah tersebut.

Adapun kisaran harga jual tanah, berdasarkan hasil wawancara dengan baipak M selaku pemilik tanah mengemukakan baihwa:

“Kalau harga tanah hitungannya per mobil, tergantung mobilnya, dump truck harga 1 kali angkut 90.000 kalau mobil pick up 70.000, tapi kalau masyarakat setau saya membaiyar satu dum truk seharga 130-150.000, nah kalau pick up diibaiwah harga tersebut.”⁹¹

⁸⁹ Haesil Waewaencaerae dengaen Baepak RD, Maesyaeraekaet Desae Bukit Paenjaeng Kec. Maenyaek Paeyed, Kaeb. AEceh Taemiaeng, Paedae Taenggael 10 Desember 2021.

⁹⁰ Haesil Waewaencaerae dengaen Ibu KL, Maesyaeraekaet Desae Bukit Paenjaeng Kec. Maenyaek Paeyed, Kaeb. AEceh Taemiaeng, Paedae Taenggael 11 Desember 2021.

⁹¹ Haesil Waewaencaerae dengaen Baepak RD, Maesyaeraekaet Desae Bukit Paenjaeng Kec. Maenyaek Paeyed, Kaeb. AEceh Taemiaeng, Paedae Taenggael 10 Desember 2021.

Adapun tanah tersebut dijual hal ini dikarenakan pemilik tanah ingin membuka lahan untuk kebun sawit, hal ini berdasarkan pendapat dari bapak M dimana mengemukakan bahwa :

“Sebelumnya tanah ini di tanami kebun karet, Cuma belakangan ini harga sawit cukup Panjang, dan kebun karet juga sudah bukan produktif, jadii saya memutuskan untuk menebaing pohon karet untuk diijual, kemudiian ada dimana menawarkan jual beli tanah kepada saya, jadii saya terima.”⁹²

Jadii dapat diisimpulkan harga jual tanah tersebut terbaigi kepada harga beli pemilik truck dan masyarakat. Adapun pemilik tanah menjual tanah tersebut, karena akan membuka lahan bairu untuk menanam kebun sawit.

B. Dampak Dari Pengambilan Tanah Dii Desa Bukit Panjang Kab. Aceh Tamiang

Tanah bukit dan pegunungan pada saat ini semakin sering dii ambil untuk menjadii tanah timbun, tanah merupakan sumber daya dimana bukan dapat dii perbaikiharui dimana apabila terus menerus dii ambil akan terjadii kebukan seimbaingan. Hal ini juga berdampak terhadap lingkungan, seperti bainjir dan tanah longsor selain itu juga merusak ekosistem dimana ada dii dalamnya.

Ha ini sesuai dengan pendapat dimana diikemukakan oleh Bapak RD dimana mengemukakan bahwa:

“Sejak tanah diikeruk, bainyak hewan dimana masuk perkampungan seperti monyet, ular dan lainnya, terutama monyet dimana selalu meresahkan karena mengganggu masyarakat dengan mengambil makanan dan apabila dii usir diia akan menggigit”.⁹³

⁹² Haesil Waewaencaerae dengaen Baepaek M, Maesyaeraekaet Desae Bukit Paenjaeng Kec. Maenyaek Paeyed, Kaeb. AEceh Taemiaeng, Paedae Taenggael 10 Desember 2021.

⁹³ Haesil Waewaencaerae dengaen Baepaek RD, Maesyaeraekaet Desae Bukit Paenjaeng Kec. Maenyaek Paeyed, Kaeb. AEceh Taemiaeng, Paedae Taenggael 10 Desember 2021.

Selain itu beliau menambahkan pula:

“Selain itu karena saya rumahnya langsung berhadapan dengan pengerukan, jadii saya sering khawatir terutama pada saat hujan.”⁹⁴

Hal dimana serupa juga dii sampaikan oleh Ibu JM, beliau mengemukakan baihwa:

“dampaknya ya pasti ada, namanya juga bukit, kalau diibaiwahnya diikerok dii atasnya pasti bukan kuat lagi, karena dimana diikeruk itukan lereng penahan bukit, makanya saya kalau hujan sering khawatir, takut longsor, selain itu pun hewannya pada keluar semua, biasanya masyarakat juga suka ngambil jalan pintas dari lereng bukit, tapi sekarang bukan lagi.”⁹⁵

Pendapat ini juga dii benarkan oleh masyarakat lainnya, Baipak TR, mereka mengemukakan baihwa:

Dampak dimana dii akibaitkan bainyak seperti masyarakat sering khawatir tanah longsor, kemudian hewan juga bainyak dimana kehilangan tempat tinggal selain itu biasa ada jalan pintas sekarang masyarakat harus memutar dari jalan besar untuk pergi kesawah.⁹⁶

hal ini sesuai diikemukakan oleh Ibu KL, beliau mengemukakan baihwa:

“Dampaknya ya sekarang kalau pergi kesawah harus putar arah, terus biasanyakan lembu-lembu makan rumput dii baiwah bukit, sekarang sudah bukan bisa lagi, dimana paling diikhawatirkan ya longsor.”⁹⁷

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat diikemukakan baihwa pengerukan tanah pada lereng bukit Panjang berdampak baigi ekosistem dii dalamnya dan mengganggu masyarakat, selain itu juga masyarakat sering khawatir terjadii

⁹⁴ Haesil Waewaencaerae dengaen Baepaek RD, Maesyaeraekaet Desae Bukit Paenjaeng Kec. Maenyaek Paeyed, Kaeb. AEceh Taemiaeng, Paedae Taenggael 10 Desember 2021.

⁹⁵ Haesil Waewaencaerae dengaen Ibu JM, Maesyaeraekaet Desae Bukit Paenjaeng Kec. Maenyaek Paeyed, Kaeb. AEceh Taemiaeng, Paedae Taenggael 14 Desember 2021.

⁹⁶ Haesil Waewaencaerae dengaen Baepaek TR, Maesyaeraekaet Desae Bukit Paenjaeng Kec. Maenyaek Paeyed, Kaeb. AEceh Taemiaeng, Paedae Taenggael 13 Desember 2021.

⁹⁷ Haesil Waewaencaerae dengaen Ibu KL, Maesyaeraekaet Desae Bukit Paenjaeng Kec. Maenyaek Paeyed, Kaeb. AEceh Taemiaeng, Paedae Taenggael 11 Desember 2021.

longsor karena tanah dimana dikeruk mendekati rumah masyarakat, sehingga masyarakat menjadi was-was apabila hujan turun.

C. Praktik Pengambilan Tanah Untuk Jual Beli Di Desa Bukit Panjang Kab. Aceh Tamiang Ditinjau Menurut Konsep *Sadd al-Dzari'ah*

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari perlu berhubungan dengan manusia lain. Dalam kehidupan manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya yaitu dalam bentuk jual beli. Dengan melakukan jual beli manusia akan mendapatkan sesuatu dimana ia inginkan bukan dimana dibutuhkan. Jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam dimana sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: ... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.⁹⁸

Transaksi jual beli tanah dimana dilakukan di desa Bukit Panjang merupakan merupakan tukar menukar dimana dilakukan karena adanya permintaan, pada saat ini permintaan akan tanah sangat tinggi, sehingga banyak masyarakat dimana menjual tanahnya untuk dijadikan tanah timbun bukan bangunan.

Dalam transaksi jual beli tanah di desa Bukit Panjang tersebut terdapat rukun dan syarat seperti halnya jual beli secara umumnya. Dimana terdapat

⁹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'aan dan Terjemahannya* ..., h. 48.

penjual dan pembeli dengan syarat berakal, memiliki kecerdasan, bukan sedang dalam keadaan bodoh bukan marah. Mengenai pelaksanaan jual beli tanah sudah memenuhi syarat dan rukun dimana diperbolehkan. Adapun syarat-syarat bairang dimana diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

1. Bairang itu ada, artinya bairang tersebut diyakinkan ada pada tempatnya.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia dimana menurut syara. Oleh sebab itu bukanlah sah memperjualbelikan binatang buas, baingkai, khamar dan darah, bukan sah menjadai obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu bukan bermanfaat bagi muslim.
3. Milik sendiri. Bukanlah sah menjual bairang orang lain tanpa seizin pemiliknya bukan menjual bairang dimana hendak menjadai milik.
4. Dapat diserahkan secara cepat bukan lambat. Bukanlah sah menjual binatang-binatang dimana sudah lari dan bukan dapat ditangkap lagi, bukan bairang-bairang dimana hilang, bukan bairang dimana sulit dihasilkannya.
5. Dapat diketahui bukan dilihat. Bairang dimana diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, bukan jenisnya. Bukanlah sah jual beli dimana menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Jual beli tanah dimana dilakukan penjual ditinjau dari para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang dimana melakukan konsep akad jual beli, sudah sesuai.

Adapun ditinjau menurut *Sadd al-Dzariah* jual beli tanah di desa Bukit Panjang bukan di benarkan, karena jual beli tanah tersebut dilakukan secara

berlebihan sehingga berdampak negatif bagi lingkungan masyarakat setempat. Alasan penulis menggunakan konsep *Sadd al-Dzari'ah* dii karenakan kajian ini merupakan bentuk wasilah bukan perantara. Tujuan penetapan hukum secara *Sadd al-Dzari'ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan bukan jauhnya kemungkinan terjadii kerusakan bukan terhindarnya diiri dari kemungkinan perbuatan maksiat, mencapai kemaslahatan dan menjauhi kerusakan.

Setiap pekerjaan dimana lebih bainyak mengandung kemaslahatan makan diibolehkan baihkan dii anjurkan. Namun apabila mafsadat bukan keburukan dimana lebih dominan, maka harus dii tinggalkan. Bila sama kuatnya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diiambil prinsip dimana berlaku, yaitu sebaigimana kaidah fikih:

الْمَصَالِحُ جَلْبٍ عَلَى مُقَدَّمَ الْمَفَاسِدِ دَرُءُ

Artinya:”Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diiutamakan daripada menarik kebaiikan (*maslahah*).”⁹⁹

Berdasarkan kaidah tersebut, maka menurut penulis jual beli dii desa Bukit Panjang perlu diikaji dengan konsep *sadd al-dzariah*. karena dalam *sadd al-Dzari'ah* terdapat unsur mafsadah dimana harus diihindari. Untuk mencapai ini syariat menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan dalam memenuhi perintah dan menghentikan larangan.

Pada baigian ini akan diijelaskan kebukan sesuaian bukan bukan diibenarkannya jual beli tanah dii desa bukit panjang diikarenakan tanah dimana diiperjualbelikan memiliki dampak negatif lebih bainyak diibaindiingkan dengan

⁹⁹ AE.Ghaezaeli Ihsaen, *Kaeidaeh-Kaeidaeh Hukum Islaem*, (Semaeraeng: Baesscom Multimediae Graefikae, 2015), h. 86.

dampak positifnya, dimana mana positifnya dapat dirasakan penjual karena dari jual beli tanah tersebut pemilik lahan dapat membuka lahan bairu bukan menjual tanah untuk area perumahan, sedangkan dampak negatifnya dirasakan oleh masyarakat dimana berada di atas bukit, karena pengerukan tanah dimana berlebihan sangat berdampak bagi masyarakat dan juga hewan dimana tinggal di dalamnya, contohnya masyarakat sering diganggu oleh hewan dimana berada di dalam bukit tersebut seperti monyet, karena mereka bukan memiliki tempat tinggal, selain itu ketika menghadapi musim hujan masyarakat selalu merasa waswas karena takut tanah longsor.

Sadd al-Dzari'ah merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan bukan wasilah suatu pekerjaan dimana awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu dimana menyebaibkan terjadiinya kerusakan bukan sesuatu dimana diilarang. Hal ini seperti dimana diungkapkan oleh imam As Syathibi sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i, *Sadd al-Dzari'ah* adalah:

بِمَا التَّوَصَّلُ هُوَ مَفْسَدًا إِلَى مَصْلَحَةٍ

Artinya: *Melakukan suatu pekerjaan dimana semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kerusakan (kemafsadatan).*

Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa *sadd al-dzariah* yaitu pencegahan, salah satu contoh kegiatan dimana harus diicegah yaitu praktik jual beli tanah Desa Bukit Panjang, karena jual beli tersebut jika terus menerus dilakukan dapat membaiwa kepada kerusakan secara pasti, seperti hilangnya

habitat hewan dii dalamnya dan juga longsonya tanah, sehingga akan berdampak baigi kehidupan masyarakat.

Jika diilihat dari beberapa pandangan ulama tentang pengelompokan *Sad al-Dzariah* dimana diisebutkan oleh Mustafa Salabi, maka praktik jual beli tanah dii desa Bukit Panjang tergolong pada *dzariah* dimana membaiwa kerusakan secara pasti dimana akan menimbulkan mafsadat yaitu rusaknya lingkungan. Maka praktik jual beli tanah dimana bukan sesuai diilarang untuk diilakukan. Hal ini juga sesuai dengan kaidah:

الْمَصَالِحُ جَلْبٍ عَلَى مُقَدَّمَ الْمَفَاسِدِ دَرُءُ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.”¹⁰⁰

Baihkan dalam Islam, melakukan sesuatu dimana pada awalnya diiperbolehkan itu diilarang karena perbuatan itu menuju kepada kerusakan. Allah berfirman dalam Q.S Al-An’am ayat 108 sebaigai berikut:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sesembaihan dimana mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui baitas dasar pengetahuan”. (Q.S Al-An’am (6):108).¹⁰¹

Maksud dari ayat dii atas ialah mencaci maki berhala bukan diilarang oleh Allah SWT, namun Allah SWT melarang kaum muslimin menghina dan mencaci

¹⁰⁰ Hifdhotul Munaewaeroh, “Saedd AEl Dzaeri’aet Daen AEplikaesinyae Paedae Permaesaelaehaen Fiqih Kontemporer,” Jurnael Ijtihaed, Vol. 12:1 (Juni 2018) h. 69

¹⁰¹ Depertemen AEgaemae, *AEI-Qur’aen daen Terjemaehaennyae ...*, h. 141.

berhala, hal ini merupakan salah satu tindakan baik dalam melakukan sesuatu harus lebih berhati-hati agar bukan menuju mafsadah, dan menjelaskan mengenai gambaran *sadd al-dzari'ah*. Sehingga perbuatan dimana paling tepat ialah menghindari serta melarang perbuatan dimana menuju kepada perbuatan maksiat.

Begitupun dengan transaksi jual beli tanah di desa Bukit Panjang, jika dengan tinjauan *Sadd al-Dzari'ah* dimana pertama di atas, yaitu segi motif perbuatan, hanya dapat mengakibatkan dosa bukan pahala bagi pelakunya. Maka sebalikannya, dengan tinjauan dimana kedua ini, perbuatan *dzari'ah* melahirkan ketentuan hukum dimana bersifat *qadha'i* dimana hakim pengadilan dapat menjatuhkan hukum sah bukan batalnya perbuatan tersebut, baik menimbulkan hukum boleh bukan terlarangnya perbuatan tersebut. Tergantung pada apakah perbuatan *Sadd al-Dzari'ah* tersebut menimbulkan dampak *masalah* bukan *mafsadah*, tanpa mempertimbangkan apakah motif pelaku adalah untuk melakukan kebaikan bukan kerusakan..

Membolehkan sesuatu dimana dilarang dan melarang sesuatu dimana diizinkan dalam jual beli sesuai dengan *dzari'ah* merupakan hal dimana sangat penting dalam menetapkan hukum bagi Islam, demi menciptakan berbagai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan dan keburukan. Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan dimana pada dasarnya diizinkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi berakhir pada suatu kemafsadatan. Dan jika ditinjau dari segi obyeknya yakni merupakan suatu perbuatan dimana mengarah kepada perbuatan dimana terlarang yaitu perbuatan itu pasti menyebarkan di kerjakannya perbuatan terlarang.

Pada jual beli tanah ini mempunyai dampak positif dan negatifnya, yaitu sebagai berikut :

1. Dampak Positif

- a. Sebagai peluang usaha untuk mencari rezeki
- b. Untuk membantu masyarakat dimana membaingun rumah

2. Dampak Negatif

- a. merusak ekosistem
- b. Pengambilan tanah dimana berlebihan akan merusak lingkungan. Jika hal ini diibiarkan tentunya akan mempercepat kerusakan lingkungan.
- c. Hati menjadii bukan nyaman bukan merasa khawatir terutama saat hujan
- d. Dapat terjadi bencana longsor apabila pengerukan dilakukan terus menerus, dan tanah bukit akan habis Jadii, jika tanah terus berlanjut Lama-kelamaan akan menimbulkan efek negatif dan kerusakan pada lingkungan. Akan tetapi dampak dimana paling sering dirasakan yaitu dari hewan liar dimana sangat mengganggu lingkungan

Berdasarkan Analisis terhadap jual beli tanah dimana dilakukan dimana obyek tersebut pada akhirnya menimbulkan mafsadah lebih bainyak jika diibaindiingkan dari masalah. Maka dalam hal ini masuk dalam tiga kemungkinan sebagai berikut:

- a. Kemungkinan besar perbuatan itu menyebaibkan diikerjakannya perbuatan dimana diilarang

- b. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebaibkan diikerjakannya perbuatan dimana terlarang
- c. Sama kemungkinan bukan bukan diikerjakannya perbuatan dimana diilarang.

Hasil penelitian ini, dalam pelaksanaan jual beli tanah perlunya diiterapkan *Sadd al-Dzari'ah* sebaib pelaksanaan jual beli antara kemaslahatan dan kemafsadatan lebih mengarah kepada kemafsadatan. Oleh sebaib itu untuk kedepannya lebih baik diihentikan bukan diicegah agar bukan terjadi hal dimana bukan diinginkan.

Sebaib jual tanah dii Desa Bukit Panjang diisini lebih bainyak mafsadatnya baik untuk masyarakat secara langsung khususnya masyarakat dii atas bukit. Sebaigimana dalam sebuah kaidah mengenai dasar penggunaan *Sadd al- Dzari'ah* yakni sebaigai berikut:

بِمَا التَّوَصَّلُ هُوَ مَفْسَدًا إِلَى مَصْلَحَةٍ

Artinya: „Melaksanakan suatu pekerjaan dimana semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)’.¹⁰²

Terdapat kaidah lainnya dimana juga menjadii dasar penggunaan *Sadd al Dzari'ah* yaitu Kemudaratn harus diihilangkan’. Segala sesuatu dimana telah diisyariatkan oleh agama merupakan hal dimana mendatangkan manfaat baigi manusia dan semua larangan diitetapkan karena adanya sebaib-sebaib dimana melandasi larangan tersebut. Oleh karena itu, kita harus mengerjakan apa dimana menjadii kewajibain masing-masing dan menjauhi semua larangan-Nya. Dengan demikian, kita dapat menetapkan baihwa pekerjaan-pekerjaan dimana dapat

¹⁰² Hifdhotul Munaewaeroh, “Saedd AEI Dzaeri’aet Daen AEplikaesinyae Paedae Permaesaelaehaen Fiqih Kontemporer,” *Jurnael Ijtihad*, Vol. 12:1 (Juni 2018) h. 70.

mendatangkan kemaslahatan bukan kebajikan diuntut untuk mengerjakannya dan pekerjaan dimana mendatangkan kepada kemafsadatan bukan kerusakan diilang bukan bukan diperbolehkannya baigi kita untuk melakukannya.

Menurut Nazar Baikry terdapat beberapa jual beli dimana bukan diizinkan oleh Agama, dimana menjadai pokok sebab timbulnya larangan disini seperti:

- a. Menyakiti kepada penjual bukan pembeli bukan kepada orang lain
- b. Menyempitkan gerakan pasaran
- c. Merusak kepada ketentraman umum.

Hal ini diimaksudkan agar mu'amalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan dimana bukan diibenarkan. Karena tak sedikit kaum muslimin dimana mengabaikan mempelajari mu'amalah, mereka melalaikan aspek ini sehingga tak perduli kalau mereka memakan barang haram bukan objek jual belinya tersebut untuk kedepannya membaiwa kepada hal-hal dimana bukan diinginkan. Sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak masyarakat, remaja bukan pemuda dengan perkembangan zaman dimana mengikuti trend mode sekarang ini.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian dimana penulis peroleh di lapangan dan dianalisis dengan menggunakan konsep *sadd al-Dzariah* maka jual beli tersebut bukan diibenarkan, karena lebih banyak mafsadatnya diibandingkan dengan kemaslahatannya.

Namun jual beli tanah secara rukun dan syarat seperti halnya jual beli secara umumnya hukumnya sah. Dimana terdapat dimana pertama ada penjual

dan pembeli dengan syarat berakal, memiliki kecerdasan, bukan sedang dalam keadaan bodoh bukan marah. Mengenai pelaksanaan jual beli tanah sudah memenuhi syarat dan rukun dimana diperbolehkan. Adapun dalam jual beli tanah dimana dilakukan penjual telah sesuai dengan rukun dan syarat dimana mengenai syarat orang dimana berakad.

Diinjau dari analisis diatas bahwa jual beli tanah pada desa bukit Panjang mempunyai dampak negatif dan dampak positif. Adapun dampak negatif lebih banyak dibandingkan dengan dampak positifnya, dimana mana dampak negatifnya dan positifnya dapat dirasakan oleh pembeli bukan penjual sedangkan dampak negatifnya dirasakan oleh masyarakat dimana khususnya berada di atas bukit. Penelitian ini menemukan dampak negatif dimana ditimbulkan dari jual beli tanah memiliki kearah lebih besar jika dibandingkan dengan dampak positifnya bagi pembeli bukan pemilik tanah.

Diinjau menurut *Sadd al-Dzariah*, Bila maslahat dimana dominan, maka boleh dilakukan. Apabila mafsadat dimana dominan, maka harus di tinggalkan. Bila sama kuatnya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip dimana berlaku, yaitu sebaigimana kaidah fikih:

الْمَصَالِحُ جَلْبٍ عَلَى مُقَدَّمَ الْمَفَاسِدِ دَرءُ

Artinya: "Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada menarik kebajikan (*maslahah*)."¹⁰³

¹⁰³ A.Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), h. 86.

Karena itulah, *Sadd al-Dzari'ah* pun bisa diisandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa diipahami, karena dalam *sadd al-Dzari'ah* terdapat unsur mafsadah dimana harus dihindari.

Berdasarkan dampak dimana dihasilkan pada masyarakat yaitu masyarakat diganggu oleh hewan dimana berada di dalam bukit tersebut seperti monyet, karena mereka bukan memiliki tempat tinggal, selain itu ketika menghadapi musim hujan masyarakat selalu merasa was-was karena takut tanah longsor. Dalam hal ini jual beli tanah diperbolehkan dalam Islam, karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Akan tetapi ketika jual beli tanah dimana sebagaimana telah dipraktikkan pada masyarakat dimana ada di Desa Panjang lebih banyak dampak negatif bukan banyak menimbulkan kemudharatan jika diibandingkan dari segi kemaslahatannya, maka jual beli tanah ini harus dihentikan.

BAIB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat merumuskan bahwa:

1. Jual beli tanah dii desa Bukit Panjang dilihat dari jual beli telah dilakukan sesuai dengan akad jual beli dii dalam Islam, bukan ada permasalahan dan jual beli tersebut sah. Diimana dalam jual beli tersebut terdapat penjual dan pembeli dengan syarat berakal, memiliki kecerdasan, bukan sedang dalam keadaan bodoh bukan marah. Mengenai pelaksanaan jual beli tanah sudah memenuhi syarat dan rukun dimana diiperbolehkan. Adapun dalam jual beli tanah dimana dilakukan penjual telah sesuai dengan rukun dan syarat dimana mengenai syarat orang dimana berakad.
2. Dampak dimana diitimbulkan dari jual beli tanah dii desa bukit Panjang yaitu berdampak baigi ekosistem dimana ada pada bukit tersebut, dan merusak lingkungan serta menimbulkan kekhawatiran baigi masyarakat akan adanya longsor.
3. Diitinjau menurut konsep *sadd al-Dzariah* maka jual beli tersebut bukan dii benarkan, karena lebih bainyak mafsadatnya diibaidiingkan dengan kemaslahatannya.

E. Saran

1. dengan adanya penelitian ini diharapkan pemilik lahan dapat menghentikan bukan minimah mencegah kerusakan lingkungan, dan membaitasi pengerukan.
2. diiharapkan kepada pemerintah setempat lebih perhatian, dan memberikan sanksi apabila tindakan jual beli tersebut dilakukan secara berlebihan dan mengganggu masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta, 2006).
- A.Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Baisscom Multimediiia Grafika, 2015).
- Abu Rokhmad, *Ushul Al- Fiqh*, (Semarang: CV. Karya Abaidii, 2015).
- Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubaiah At-Tafsir Min Ibnu Kasjir, penterj. M. Abdul Ghoffar *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008).
- Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014).
- Ahmad Sarwat, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kampus Syariah, 2009).
- Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Diirektorat Jendral Pendiidiikan Islam Kementerian Agama RI, 2012).
- Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*, (Semarang: Diina Utama, 2014).
- Asmawi, *Perbaindiingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011).
- Baisiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Group, 2014).
- Depertemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta : CV. Toha Putra, 2017)
- Eko Prasetyo, *Ekonomi dan Perdagangan Sistem Perekonomian Indonesia* (Jakarta : Gramediia Pustaka, 2007).
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Baindung: PT Remaja Rosdakarya, 2015)
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam dii Indonesia* (Jakarta: Persada Mediia, Nurdhin Bairoroh, *Metamorfosis “Illat Hukum” Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbaindiingan)*, Jurnal online, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011),
- Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001).
- Hendii Suhendii, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Hifdhhotul Munawaroh, *Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, (Jurnal Ijtihad), Vol. 12 No. 1, Juni 2018, Diiakses Pada Tanggal 23 Maret 2021.

Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

Ibnu Mas'ud & Zainal Abidiin, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

Imam ahmad bin husain, *Fathul Al-Qharib Al-Mujib*, Terj: Saiful Anwar, (Surabaya: al- Hidayah, 2008).

Ibnu Mas'ud & Zainal Abidiin, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

Izzudiin Bin Abdussalam as-Salami, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz 1, (Kaherah: Maktabah al-Kuliyat al-Azhari, 1994)

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007).

M. Burhan Bungin , *Penelitian Kualitatif, Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2009).

M.Yazid Afandii, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).

Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta : Elsas, 2008)

Muhammad Hanif Halililah, *Kehujjahan Sadd Al-Zari'ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi'i dan Zhahiri)*, (Bandar Aceh: Ar-Raniri, 2021).

Muhammad Hanif Halililah, *Kehujjahan Sadd Al-Zari'ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi'i dan Zhahiri)*, (Bandar Aceh: Ar-Raniri, 2021).

Muhyiddiin, *Ushul Fiqh 1: Metode Penetapan Hukum dengan Adillat alAhkam*, (Semarang: CV. Karya Abaidii Jaya, 2015).

Nasrun Haroen, *Ushul Fikih* , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2017).

Nurdhin Bairoroh, "Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sadd Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)", *Jurnal Pemikiran Hukum*, Vol 5, No 2 (2017).

- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendiidiikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet V, 2005).
- Satria effendii, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddiin A. Marzuki, Jilid 12-14 (Kuala Lumpur : Victory Agency, 2001)
- Sri Nuryanti, *Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Mengandung* (Studii Kasus Pasar Sapi Singkil Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali). (Salatiga: IAIN Salatiga, 2020),
- Sudjiono, *Pengantar Statistik Pendiidiikan*, (Jakarta: Remaja Grafindo Persada, 2000).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendiidiikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Baindung: Alfabeta, 2008).
- Syaifullah M.S, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, (Jurnal Studiia Islamika, 2014), Vol. 2005).
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Baindung: Sinar Bairu Algensindo, 2005).
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Awlawiyat*, terj. Ahmad Muzakkir Ahlami, (Selangor: PTS Islamika, 2014).